



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 476/PM/2007

TENTANG

PENCABUTAN DAN PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Rektor Unmul Nomor 5078/J17/PP/2006, tanggal 8 Oktober 2006 perihal : Penggabungan UPT. di lingkungan Universitas Mulawarman ke Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran penyelenggaraan dan pengawasan Pusat-pusat Studi, maka dipandang perlu mengadakan perampingan dengan mencabut penyelenggaraan Pusat-pusat Studi di lingkungan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Ketua LPPM Unmul Nomor 299/H17.14/PM/2007 tanggal 10 Desember 2007, perihal Usulan penerbitan SK.Rektor tentang Pembentukan Pusat Pusat Studi di Lingkungan LPPM Unmul ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
8. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 188/KP/2004 Tanggal 7 Juli 2004, tentang Penyelenggaraan Pusat-pusat Studi di lingkungan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan urutan sebagai berikut :
- a. Pusat Pendidikan Masyarakat
  - b. Pusat Pelayanan Masyarakat dan Penyedia Tenaga Kerja
  - c. Pusat Pendidikan dan Pengelolaan Lingkungan
  - d. Pusat Pelayanan, Pengembangan Kesehatan dan Kejiwaan Masyarakat
  - e. Pusat Rehabilitasi Lahan & Konservasi Keanekaragaman Hayati (Kehati)
  - f. Pusat Pengembangan UKM dan Kewirausahaan
  - g. Pusat Pengembangan Masyarakat Industri dan K3
  - h. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
  - i. Pusat Pemberdayaan Masyarakat ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas membentuk Pusat-pusat Studi baru di lingkungan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman, sebagai berikut :
- a. Pusat Pendidikan Masyarakat,
  - b. Pusat Pengembangan UKM. dan Kewirausahaan,
  - c. Pusat Pengembangan Teknologi dan Penerapan Hasil Penelitian,
  - d. Pusat Kaji Tindak dan Pengembangan Potensi Wilayah ,
  - e. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Dan KKN ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka surat Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan pembentukannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 29 Desember 2007

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Arsip.



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 188 /KP/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA-KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2004-2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang :

- bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala-Kepala Pusat Studi pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman, untuk kelancaran pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu memberhentikan pejabat Kepala-Kepala Pusat Studi yang lama dan mengangkat pejabat penggantinya ;
- bahwa berdasarkan daftar usulan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unmul tanggal 25 Mei 2004 tentang Calon pejabat Kepala-Kepala Pusat Studi baru periode 2004-2008 ;
- bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan Surat keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Studi pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Unmul.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
- Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
- Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
- Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0448/O/1992 Tentang Statuta Unmul ;
- Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama :

Memberhentikan dengan hormat Pejabat Kepala-Kepala Pusat Studi yang telah menyelesaikan tugasnya pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pusat Studi Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Unmul ;

Kedua :

Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Kepala-Kepala Pusat Studi pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman Periode 2004-2008, dengan susunan pejabat sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini ;

Ketiga : Kepala Pusat Studi pada diktum ke 2 (dua) keputusan ini, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 7 Juli 2004

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul.